

**PENGUASAAN MEDIA TELEVISI LOKAL
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Oleh:

NAMA : RISMAN ZEBUA

NPM : 2074201250

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

PANTUN PEMBUKA

Pergi Ke Rumbai Melewati Jembatan
Jembatan Yang Indah Gagah Perkasa
Selamat Datang Penulis Ucapkan
Untuk Para Pembaca Semuanya

Gubernur Datang Menjemput Aspirasi
Masyarakat Kecil Ingin Solusi
Izinkan Saya Memulai Presentasi
Semoga Nanti Mendapat Apresiasi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCIK KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : RISMAN ZEBUA
NIM : 2074201250
JUDUL SKRIPSI : PENGUASAAN MEDIA TELEVISI LOKAL DI
INDONESIA

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN
DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Sudi Fahmi, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing II

Adrian Faridhi, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan



Dr. Fahmi, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : RISMAN ZEBUA
NPM : 2074201250
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENGUASAAN MEDIA TELEVISI LOKAL DI INDONESIA.

TANGGAL LULUS : 01 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Prof. Dr. H. SUDI FAHMI, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

ANDRIZAL, S.H., M.H.

ANGGOTA

ADRIAN FARIDHI, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : RISMAN ZEBUA
N P M : 2074201250
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISMAN ZEBUA
N I M : 2074201250
Program Studi : Ilmu Hukum (SI)

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PENGUASAAN MEDIA TELEVISI LOKAL DI INDONESIA."** adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 07 Mei 2024




RISMAN ZEBUA
2074201250

KATA PENGANTAR

Setinggi puji sedalam syukur marilah kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dengan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga kita semua diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini. Tidak lepas dari itu semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya dengan judul **“PENGUASAAN MEDIA TELEVISI LOKAL DI INDONESIA.”** sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini tidak lain dikarenakan kemampuan dan keterbatasan cakrawala pikiran penulis serta keterbatasan waktu dan kesempatan, namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini akan bermanfaat dan ikut menyumbangkan informasi bagi pihak yang membutuhkan. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan masukan dari pada pembaca sebesar-besarnya yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Baik dari segi pemahaman materi maupun dari teknik penulisan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning
2. Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Lancang Kuning
3. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

4. Bapak Muhammad Azani, S.Thi., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
5. Ibu Yetti S.H., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
6. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
7. Bapak Prof. Dr. Sudi Fahmi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Bapak Adrian Faridhi, S.H., M.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Bapak/Ibu Dosen yang telah mengajari dan membekali penulis dengan berbagai pelajaran dan ilmu yang bermanfaat selama duduk dibangku perkuliahan hingga saat skripsi ini ditulis
10. Kepada seluruh staff Administrasi Fakultas Hukum yang telah memberikan informasi dan pelayanan yang sangat baik kepada para mahasiswa khususnya Penulis dari awal hingga akhir perkuliahan
11. Kepada Kedua Orang Tua tercinta, Adik, Serta Keluarga Besar Penulis yang telah memberikan sepenuhnya doa, cinta dan kasih sayang kepada penulis serta dukungan penuh dalam hal materi yang tiada hentinya
12. Kepada Pacar saya tercinta Elsa Mutiara Ramadani, yang selalu support dan memberikan semangat yang sangat luar biasa untuk mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada teman-teman seperjuangan Penulis selama dibangku perkuliahan David, Gino, Risman, Duha dan para Senior (Geroge, Cornel, Frengki) yang mendukung penuh penulis dari awal kuliah hingga skripsi ini selesai ditulis
14. Kepada Sahabat Melki, Indra, Joshua, Hendra, Rinal, Alam, Padli, Reza, Marihot dan teman-teman SBS (Saudara Bukan Sedarah) yang mendampingi Penulis melakukan riset dan penelitian untuk skripsi ini.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan memberikan doa yang tiada henti – hentinya kepada Penulis hingga skripsi ini selesai ditulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk skripsi ini. Semoga skripsi ini bagi kita semua.

Pekanbaru, 07 Mei 2024

RISMAN ZEBUA

2074201250

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
LEMBARAN PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN SK PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN LEMBAR PENILAIAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	14
D. Kerangka Teori.....	15
E. Metode Penelitian	25
BAB II PENGUASAAN MEDIA PENYIARAN	
A. Sejarah Perkembangan Hukum Media Penyiaran.....	29
B. Penguasaan Media Penyiaran Di Indonesia.....	37
BAB III PEMBAHASAN	
A. Bagaimana Penguasaan Penyiaran Media Di Indonessia	47
B. Bagaimana Penyiaran Media Terkait Hak Publik Dalam Mendapatkan Informasi.....	67
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PANTUN PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tv lokal atau anak Tv dari media Jawa Pos.....	17
Tabel 1.1	Tv lokal atau anak Tv dari media Kompas Tv.....	30
Tabel 3.2	Standar Internasional Komisi Informasi Publik.....	31

ABSTRAK

Sesuai dengan amanat konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menjelaskan tentang kekayaan Alam yang terdiri dari Bumi, Air dan kekayaan lainnya dikuasai oleh dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat namun hal ini tidak tertuang maknanya secara komprehensif di dalam Undang-undang penyiaran tentang bagaimana penguasaan media penyiaran oleh masyarakat. Media penyiaran atau televisi merupakan kekayaan alam yaitu frekuensi gelombang elektromagnetik, dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tidak mengatur hal tersebut, dengan tidak diaturnya penguasaan media penyiaran tersebut mengakibatkan hanya beberapa orang saja yang dapat menguasainya untuk kepentingan politik. Adapun yang menjadi masalah pokok dalam skripsi ini adalah: pertama, Bagaimana Penguasaan Penyiaran Media Di Indonesia. Kedua, Bagaimana Penyiaran Media Terkait Hak Publik Dalam Mendapatkan Informasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Pertama, untuk menjelaskan Bagaimana Penguasaan Penyiaran Media Di Indonesia. Kedua, untuk menjelaskan Bagaimana Penyiaran Media Terkait Hak Publik Dalam Mendapatkan Informasi. Ketiga untuk menjelaskan Bagaimana langkah yang yang seharusnya dilakukan pemerintah supaya penguasaan media penyiaran di Indonesia diatur secara jelas dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keempat untuk menjelaskan langkah Komisi Informasi Indonesia dalam mengatur Iklan Politik supaya penyiaran tidak dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan politik. Penelitian ini dilakukan melalui metode kajian kepustakaan. Penelitian ini mengumpulkan sampel dari Bahan Hukum Primer seperti Undang-undang, Bahan Hukum Sekunder seperti Jurnal atau karya Ilmiah, dan Bahan Hukum Tersier Esiklopedia dan surat kabar.

Kata Kunci : Penguasaan, Penyiaran, Politik

ABSTRACT

In accordance with the constitutional mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 33 Paragraph 1 which explains that natural wealth consisting of Earth, Water and other wealth is controlled by and used as much as possible for the prosperity of the people, however this is not comprehensively stated in its meaning in in the broadcasting law regarding how broadcast media is controlled by the public. Broadcasting media or television is a natural resource, namely the frequency of electromagnetic waves, Law Number 32 of 2002 does not regulate this, with the unregulated control of broadcast media resulting in only a few people being able to control it for political purposes. The main problems in this thesis are: first, how to control media broadcasting in Indonesia. Second, how are media broadcasts related to the public's right to obtain information. The aims of this research are: First, to explain how media broadcasting is controlled in Indonesia. Second, to explain how media broadcasts relate to the public's right to obtain information. Third, to explain what steps the government should take so that control of broadcast media in Indonesia is regulated clearly and comprehensively in accordance with the needs of the community. Fourth, to explain the steps taken by the Indonesian Information Commission in regulating Political Advertisements so that broadcasting is not used entirely for political purposes. This research was carried out using the literature review method. This research collects samples from primary legal materials such as laws, secondary legal materials such as journals or scientific works, and tertiary legal materials, encyclopedias and newspapers.

Keywords: Control, Broadcasting, Politics

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mark Cooper membahas tentang prinsip-prinsip amandemen pada rumusan kebebasan berpendapat melalui media elektronik dan mengapa demokrasi membutuhkan struktur media yang memungkinkan penyebaran informasi yang beragam dan berimbang. Amandemen ini memberi kontribusi terhadap pengesahan hak-hak ekonomi pemilik media harus melayani kepentingan publik. Bagaimana dengan di Indonesia? Kepemilikan media di Indonesia sangat terkonsentrasi, didominasi oleh kelompok besar. Struktur yang terkonsentrasi ini mencerminkan sebuah kendali tinggi pada tindakan maupun aliran informasi dari titik pusat hingga ke perifer. Jaringan seperti ini tidak hanya menampilkan hubungan konsentrasi kepemilikan dalam kerja media, tetapi juga memperlihatkan secara logis bagaimana kendali medium dan konten terjadi.¹

Perkembangan media televisi di Indonesia terutama televisi lokal banyak dikuasai oleh televisi nasional, diantaranya sebagai berikut.

¹H. Salim, HS., S.H.,M.S, *Perkembangan Toeri Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 56.

1. Media Jawa Pos

Jawa Pos merupakan media televisi yang didirikan pada tahun 1949 oleh Suseno Tedjo. Awal mulanya media ini bernama Jawa Post yang dipimpin oleh Ibnu Yudianto sebagai pimpinan redaksi.

Jawa Pos dalam melakukan penyiaran televisi juga memiliki tv lokal atau anak tv yang berada di beberapa daerah di Indonesia, pola kepemilikan antara TV nasional dengan tv lokal bersifat 1 kepemilikan di bawah naungan satu group yang bernama Jawa Post Group.

2. Kompas Tv

Kompas Tv merupakan media televisi yang didirikan pada tanggal 18 Agustus 2004 oleh Jakob Oetama. Induk dari perusahaan media Kompas Tv yaitu Kompas Gramedia dengan wilayah siaran nasional. Kepemilikan Kompas Tv dari tahun ke tahun berbeda, pada tahun 2004-2015 kepemilikan Kompas Tv dimiliki oleh Megaswara Media, kemudian pada tahun 2015-2018 kepemilikan media diambil alih oleh Kompas Gramedia hingga saat ini. Kompas Tv memiliki 2 stasiun induk yaitu KTV dan Gramedia Tv. Kompas Tv memulai siaran perdana pada tanggal 7 November 2004 di media Megaswara Tv.

Tribun Pekanbaru adalah sebuah surat kabar regional dibawah PT. Riau Media Grafika yang merupakan anak perusahaan dari kelompok Kompas Gramedia. Koran ini mempunyai wilayah edar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau, tribun pekanbaru terbit pertama kali pada tanggal 18 April 2007 hingga 2015. Tribun Pekanbaru sudah mempunyai 3 produk yakni Harian Tribun Pekanbaru, Tribunpekanbaru.com, dan tribun video.

Di dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pada pasal 33 ayat 3 yang berbunyi:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penyiaran indonesia lebih terkesan dikuasai atas dasar kepentingan politik bukan di pergunakan untuk kesejahteraan rakyat, media merupakan salah satu sumber daya alam berupa frekuensi yang seharusnya penguasaannya juga di dapat oleh masyarakat.

Pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 pasal 1 ayat 2 tentang penyiaran yang berbunyi.²

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

² Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3

Ada beberapa media nasional yang menguasai televisi lokal
khususnya yang ada di provinsi riau, yakni sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tv lokal atau anak tv dari media Jawa Pos

Tv Nasional	Tv Lokal
Jawa Pos	- Batam Tv - Riau Televisi - Bali Televisi - Radar Surabaya - Radar Mojokerto - Radar Kediri

Sumber : Jawa Pos Media 2024

Tabel 1.2 TV lokal atau anak TV dari media Kompas TV

Tv Nasional	Tv Lokal
Kompas Tv / Megaswara Tv	- Kompas Tv Pekalongan - Kompas Tv Madiun - RB Tv - Kompas Tv Medan - Kompas Tv Riau - Tribun Pekanbaru - Kompas Tv Batam

Sumber : Jawa Pos Media 2024

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 pasal 1 ayat 2 tentang penyiaran yang berbunyi sebagai berikut:

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Amanat pada Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menerangkan bahwa Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Dari penjelasan Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 dapat disimpulkan bahwa penyiaran di pergunakan untuk di dapat dan diterima secara bersamaan oleh masyarakat melalui perangkat penerima siaran.

Secara garis besar implementasi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tidak di perjelas bagaimana penguasaan media oleh masyarakat.

Selain dua aturan di atas, terdapat juga Peraturan Menteri Kominfo No. 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terrestrial.

Peraturan ini disusun mengingat Kementerian Kominfo pada tanggal 30 Juli 2012 telah mengumumkan hasil seleksi lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing TV Digital di 7 provinsi di pulau Jawa dan Kepulauan Riau serta juga 4 provinsi yaitu Nanggroe Aceh Darusallam, Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan pada tanggal 26 April 2013. Beberapa hal penting diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggara Program Siaran menyiarkan program siarannya melalui Saluran Siaran yang disediakan oleh penyelenggara penyiaran multipleksing.
2. Jumlah Saluran Siaran sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri dalam Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi secara Digital melalui Sistem Terrestrial.
3. Penyelenggara Program Siaran sebagaimana dimaksud diselenggarakan oleh: Lembaga Penyiaran Publik TVRI (LPP TVRI); Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPP Lokal); Lembaga Penyiaran Swasta (LPS); dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK).
4. Penyelenggaraan Program Siaran sebagaimana dimaksud harus bekerjasama dengan penyelenggara penyiaran multipleksing melalui perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan UU.

5. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud harus memuat antara lain tarif sewa saluran siaran, jaminan tingkat kualitas layanan (*service level agreement/SLA*), dan jangka waktu kerjasama.
6. Kerjasama sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. LPP Lokal dan LPK bekerjasama dengan penyelenggara penyiaran multipleksing yang diselenggarakan oleh LPP TVRI di wilayah layanannya.
 - b. LPS bekerjasama dengan penyelenggara penyiaran multipleksing yang diselenggarakan oleh LPS di wilayah layanannya .
7. Menteri dapat menetapkan bentuk kerjasama di luar ketentuan sebagaimana dimaksud.
8. Penyelenggara Program Siaran oleh LPP TVRI dilakukan dalam Wilayah Layanan Siaran Nasional.
9. Penyelenggara Program Siaran oleh LPS dilakukan dalam 1 atau beberapa Wilayah Layanan Siaran dalam 1 provinsi kecuali Wilayah Layanan Siaran Jakarta-Bogor- Depok-Tangerang-Bekasi dan Wilayah Layanan Siaran Yogyakarta-Solo.
10. Penyelenggara Program Siaran oleh LPP Lokal dan LPK dilakukan dalam 1 Wilayah Layanan Siaran.

11. Penetapan penggunaan Saluran Siaran untuk Penyelenggara Program Siaran sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud yang telah memiliki Izin Penyelenggara Penyiaran dapat menjadi Penyelenggara Program Siaran.
13. Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud wajib melaporkan kepada Menteri dengan melampirkan perjanjian kerjasama dengan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing.
14. Pendirian Penyelenggara Program Siaran sebagaimana dimaksud mengacu pada pendirian Lembaga Penyiaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud yang telah memiliki Izin Penyelenggara Penyiaran dapat menjadi Penyelenggara Program Siaran.
16. Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud wajib melaporkan kepada Menteri dengan melampirkan perjanjian kerjasama dengan Penyelenggara Penyiaran Multipleksing.
17. Pendirian Penyelenggara Program Siaran sebagaimana dimaksud mengacu pada pendirian Lembaga Penyiaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Perizinan Penyelenggara Program Siaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: memenuhi persyaratan perizinan Lembaga Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I , Lampiran II atau Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini ; dan melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bukan merupakan afiliasi yang ke-4 (keempat) dan seterusnya dari Penyelenggara Penyiaran Multipleksing.
19. Penyelenggara Program Siaran yang melanggar pernyataannya sebagaimana dimaksud, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Dalam hal jumlah pemohon melebihi jumlah Saluran Siaran yang tersedia pada Penyelenggara Penyiaran Multipleksing , akan dilakukan seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Tata cara perizinan Penyelenggara Program Siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran .

22. Menteri dapat membentuk tim evaluasi untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan/atau verifikasi terhadap Izin Penyelenggaraan Penyiaran .

23. Penyelenggara Program Siaran wajib membayar biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berbunyi:

(6) Penyelenggaraan Sistem Elektronik Adalah pemamfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

Berdasarkan pada pengaturan Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3 berbunyi :

Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa media televisi nasional khususnya televisi lokal terdapat pelanggaran yang dilakukan, salah satunya terkait pemilu, Pengaduan terkait pemilu ke dewan pers di prioritaskan penanganannya karena menyangkut limit waktu berdasarkan tahapam pemilu. Dewan pers setiap bulannya menunjukkan peningkatan pengaduan terhadap pemilu.

Penyelesaian kasus pers Tahun 2022 dewan pers telah menyelesaikan 51 kasus pengaduan sebanyak 8 kasus selesai dengan risalah kesepakatan, 14 kasus diselesaikan dengan pernyataan penilaian dan rekomendasi atau PPR serta 27 kasus diselesaikan melalui surat. Media yang dinilai melanggar etika jurnalistik wajib memberikan hak jawab/ hak koreksi.

Sejak januari hingga akhir November 2022 dewan pers sudah menerima 665 kasus pengaduan, sebanyak 551 kasus (82,86 %) sudah selesai penanganannya, 114 (17,141%) kasus pengaduan dalam proses penyelesaian.

Di Provinsi Riau sendiri pengaduan kepada dewan pers sudah ada, yang dilakukan oleh anak Tv Nasional Jawa Pos (RTV) dan anak tv dari Kompas (Harian Riau Media Online). Cara penyelesaian terhadap media baik televisi maupun lainnya dewan pers melakukannya dalam bentuk PPR (Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi). Dalam PPR tersebut meliputi setiap perusahaan media yang melakukan pelanggaran wajib melayani hak jawab secara proporsional selambat-lambatnya pada edisi berikutnya setelah jawab diterima.

Kemudian pengadu memberikan hak jawab kepada teradu selambat- lambatnnya 14 hari setelah menerima PPR. Pengaduan dan teradu mengacu kepada pedoman hak jawab dewan pers Nomor 9/ Peraturan-DP/ X/ 2008.

Selanjutnya teradu wajib menautkan hak jawab dari pengadu pada berita awal yang diadukan, sesuai dengan angka 4 huruf b peraturan Dewan Pers Nomor 1/ Peraturan- DP/ III/ 2012 tentang pedoman pemberitaan media siber yang menyatakan “ Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pad berita yang di ralat, di koreksi, atau diberi hak jawab.

Pengadu melaporkan kepada dewan pers bila pihak teradu tidak mematuhi hasil penilaian dewan pers, teradu wajib melaporkan bukti tindak lanjut PPR ini kepad dewan pers selambat-lambatnya 3X24 jam setelah hak jawab di unggah. Kemudian apabila pengadi tidak memberikan hak jawab dalam batas waktu pada butir 2 maka teradu tidak wajib untuk memuat hak jawab. Teradu wajib melaksanakan isi dan memuat PPR ini di media nya mengacu kepada pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Peratutan Dewan Pers No. 3/ Peraturan- DP/ VII/ 2017 tentang prosedur pengaduan kepada dewan pers. Teradu wajib memperbaiki manajemen peliputan, teradu wajib mempertimbangkan dampak pemberitaan yang disiarkan terhadap narasumber.

Teradu wajib melakukan uji informasi (verivikasi, konfirmasi, dan klarifikasi) atas semua informasi yang diperolehnya terhadap subjek berita termasuk pengadu, dan yang terakhir teradu menjalankan tugas jurnalistis wajib berpedoman kepada UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, etik jurnalistik dan pedoman pemberitaan media siber.

Teradu wajib melakukan uji informasi (verifikasi, konfirmasi, dan klarifikasi) atas semua informasi yang diperolehnya terhadap subjek berita termasuk pengadu, dan yang terakhir teradu menjalankan tugas jurnalistis wajib berpedoman kepada UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, etik jurnalistik dan pedoman pemberitaan media siber.

Sanksi yang diberikan oleh dewan pers melalui PPR dalam bentuk hak jawab jika tidak dilaksanakan maka bisa dipidana sebanyak-banyaknya Rp. 500.000 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dari rangkaian hasil pengamatan, peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa, Kedudukan konstitusi sebagai landasan Konstitusional seharusnya menjadi acuan dalam pembuatan regulasi Penguasaan media oleh masyarakat. Jika tidak diaturnya penguasaan secara jelas oleh Undang-Undang Penyiaran Maka media penyiaran akan memberitakan sesuai dengan kemauan pribadi.

Kekosongan norma mengenai penguasaan media oleh masyarakat terhadap penyiaran UU No 32 Tahun 2002 berdasarkan pasal 33 UUD 1945 tersebut merupakan isu hukum normatif yang secara ilmiah relevan untuk diteliti. Selain itu, kekosongan norma mengenai penguasaan media oleh masyarakat terhadap penyiaran UU No 32 Tahun 2002 berdasarkan pasal 33 UUD 1945 berpotensi juga bermasalah dalam tataran empiris karena menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam penerapannya.

Sehubungan dengan fenomena yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya, agar relevan dengan rumusan masalah yang diteliti, maka penelitian ini ditetapkan dengan judul:

Penguasaan Media Televisi Lokal Di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penguasaan penyiaran di Indonesia?
2. Bagaimanakah penyiaran media terkait hak publik dalam mendapatkan informasi penyiaran?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan Penguasaan penyiaran di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui penyiaran media terkait hak publik dalam mendapatkan informasi penyiaran.

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini berguna meningkatkan wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang hukum sekaligus juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- b. Prespektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum sekaligus diharapkan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

- c. Prespektif praktis, diharapkan berguna bagi Pemerintah sebagai masukan dalam melakukan pembaharuan hukum terkait pengaturan Tentang Frekuensi Penguasaan Media Oleh Masyarakat Terhadap Penyiaran UU No 32 Tahun 2002 Berdasarkan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945.

D. Kerangka Teori

Teori adalah seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefinisikan dan saling berhubungan, merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu dan suatu teori menjelaskan fenomena, yang berfungsi sebagai pemberi arahan kepada peneliti dalam melakukan penelitian.³

Pendapat Arikunto kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian, teori tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk pembahasan selanjutnya.⁴

Dengan demikian, kerangka teoritis disusun agar penelitian diyakini kebenarannya.⁵ Adapun teori yang relevan dalam penelitian ini ialah teori keadilan menurut John Rawls dan Teori Hak Milik.

1. Teori Keadilan Menurut John Rawl

Di dalam buku “TJ”, John Rawls mencoba untuk menganalisa kembali permasalahan mendasar dari kajian filsafat politik dengan merekonsiliasikan antara prinsip kebebasan dan prinsip persamaan. Rawls mengakui bahwa karyanya tersebut sejalan dengan tradisi kontrak sosial (social contract) yang pada awalnya diusung oleh berbagai pemikir kenamaan, seperti John Locke, Jean Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant.

Namun demikian, gagasan sosial kontrak yang dibawa oleh Rawls sedikit berbeda dengan para pendahulunya, bahkan cenderung untuk merevitalisasi kembali teori-teori kontrak klasik yang bersifat utilitarianistik dan intuisionistik. Dalam hal ini, kaum utilitaris mengusung konsep keadilan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat dapat memperoleh kebaikan dan kebahagiaan secara sama-rata.

Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Oleh karena itu, sebagian kalangan menilai cara pandang Rawls sebagai perspektif *liberal-egalitarian of social justice*.

Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance). Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep Rawls mengenai kontrak keadilan.

Dirinya berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.

Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society). Hipotesa Rawls yang tanpa rekam historis tersebut sebenarnya hampir serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas Nagel sebagai “pandangan tidak darimanapun (the view from nowhere), hanya saja dirinya lebih menekankan pada versi yang sangat abstrak dari “the State of Nature”.

manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.

Prinsip pertama tersebut dikenal dengan “prinsip kebebasan yang sama” (equal liberty principle), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (political of liberty), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (freedom of speech and expression), serta kebebasan beragama (freedom of religion).

Sedangkan prinsip kedua bagian (a) disebut dengan “prinsip perbedaan” (difference principle) dan pada bagian (b) dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan” (equal opportunity principle). “Prinsip perbedaan” pada bagian (a) berangkat dari prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah.

Sementara itu prinsip persamaan kesempatan yang terkandung pada bagian (b) tidak hanya memerlukan adanya prinsip kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebut. Sehingga dengan kata lain, ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan.

Selain itu, prinsip pertama memerlukan persamaan atas hak dan kewajiban dasar, sementara pada prinsip kedua berpijak dari hadirnya kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang kemudian dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapat diperkenankan jika memberikan manfaat bagi setiap orang, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung (the least advantage).

Dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip tersebut, Rawls menegaskan adanya aturan prioritas ketika antara prinsip satu dengan lainnya saling berhadapan. Jika terdapat konflik di antara prinsip-prinsip tersebut, prinsip pertama haruslah ditempatkan di atas prinsip kedua, sedangkan prinsip kedua

³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 44.

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 129.

⁵Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 2

(b) harus diutamakan dari prinsip kedua (a). Dengan demikian, untuk mewujudkan masyarakat yang adil Rawls berusaha untuk memosisikan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi dan kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu.⁶

John Rawls telah menyempurnakan prinsip-prinsip keadilannya menjadi sebagai berikut: Pertama, setiap orang memiliki klaim yang sama untuk memenuhi hak-hak dan kemerdekaan-kemerdekaan dasarnya yang kompatibel dan sama jenisnya untuk semua orang, serta kemerdekaan berpolitik yang sama dijamin dengan nilai-nilai yang adil; Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi dapat dipenuhi atas dasar dua kondisi, yaitu: (a) melekat untuk jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang dibuka bagi semua orang di bawah kondisi adanya persamaan kesempatan yang adil; dan (b) kemanfaatan sebesar-besarnya bagi anggota-anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.⁷

apabila dicermati jauh sebelum terbitnya karya-karya Rawls mengenai “keadilan sosial” (social justice), bangsa Indonesia sebenarnya telah menancapkan dasar kehidupan berbangsa dan bernegaranya atas dasar keadilan.

⁶Ujan, Andrea Ata. *Keadilan dan Demokrasi : Telaah Filsafat Politik Rawls*. (Yogyakarta: Kanisius. 2001)

⁷Rawls, *A Theory of Justice (edisi revisi)*. Cambridge: (Belknap Press. 2005)

sosial. Dua kali istilah “keadilan sosial” disebutkan di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, keadilan sosial telah diletakkan menjadi salah satu landasan dasar dari tujuan dan cita negara (*staatsidee*) sekaligus sebagai dasar filosofis bernegara (*filosofische grondslag*) yang termaktub pada sila kelima dari Pancasila.

Artinya, memang sejak awal the founding parents mendirikan Indonesia atas pijakan untuk mewujudkan keadilan sosial baik untuk warga negaranya sendiri maupun masyarakat dunia.⁸

Berdasarkan teori John Rawls yang menegaskan dalam teori keadilan menurutnya bahwa, perlunya adanya keseimbangan antara masyarakat dengan negara, adanya kepentingan yang dilindungi oleh negara sesuai yang tertuang di dalam amanat konstitusi kita, kemudian secara aturan turunan bahwa prinsip atau asas keadilan tidak terdapat dalam UU Penyiaran, Salah satu karakteristik mendasar dari suatu regulasi yaitu dibuat berlandaskan 3 landasan utama yaitu, Landasan Historis, Landasan Sosiologis, dan Landasan Yuridis.

Dalam teknik pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan, harus memuat minimal 3 landasan tersebut.⁹

⁸H. Salim, HS., S.H.,M.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 25.

⁹Binawan, Al Andang L. dan A. Prose Tyantoko, *Keadilan Sosial : Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama*, (2004).

2. Teori Hak Milik

Teori hak milik pribadi sebagai hak alami telah melewati banyak perdebatan dalam sejarah. Disini akan diuraikan pendapat atau pandangan dari beberapa pemikir di masa lampau yang turut terlibat dalam polemik mengenai ide atau gagasan tentang hak milik pribadi.

Menurut John Locke Hak Milik Merupakan serangkaian hak-hak spesifik yang terkait dengan kewajiban terhadap orang lain. Bagi Locke hak alami memiliki kandungan yang terbatas, dengan alasan: pertama, manusia memiliki hak untuk hidup. Ini merupakan sebetulnya hak kepemilikan karena seseorang memiliki tubuhnya sendiri. Dengan demikian, tidak seorangpun yang dilahirkan dan menjadi hak milik orang lain,

Misalnya seorang budak. Hak untuk hidup ini tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa dijual kepada siapapun. Kedua, manusia mempunyai hak atas hasil karyanya sendiri. Ketika orang berkerja mereka memadukan tenaga mereka dengan bahan baku tertentu, yang demikian menjadi hak milik mereka. Selanjutnya, jika seseorang membeli tenaga orang lain, maka tenaga itu lantas menjadi tenaga “miliknya”, misalnya seikat sayuran yang dipotong oleh seorang pembantu dan jagung yang ditanam dan dipanen oleh buruh harian menjadi milik sang majikan karena sang majikan memiliki tenaga yang

Telah dipadukan dengan hasil panen itu. menurut Locke hak milik pribadi seseorang adalah hasil dari kerja fisik serta karya tangannya (*labour of his body and the work of his hands*).

Terkait dengan pandangan Locke mengenai hak milik, MacPerson mengklaim bahwa apa yang hendak dinyatakan oleh Locke adalah pertama, dalam masyarakat agraris sederhana pra-ekonomi modern, hukum alam dipakai baik untuk membenarkan maupun membatasi pemilikan pribadi dari yang sebelumnya merupakan harta milik bersama (*common holding*). Tenaga seseorang adalah milik yang bersangkutan,

Dan dia dibenarkan untuk memiliki tanah sejauh yang bersangkutan tidak menelantarkannya atau tidak merampas hak orang lain. Kedua, dengan diperkenalkannya ekonomi uang, seseorang dapat memiliki modal dan lahan tanpa batas asalkan tanpa merugikan upah dari para buruh tani (*landless wage earners*) yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup.

Dapat dikatakan bahwa kepemilikan adalah relasi antara seorang pemilik dengan benda miliknya, yang memungkinkan pemilik dengan bebas menggunakan benda tersebut, atau menyerahkan hak-hak tertentu terhadapnya kepada orang lain, serta mengalihkan atau melarang orang lain menguasai benda tersebut tanpa persetujuannya.

Disini, asas larangan (*exclusion*) adalah suatu yang inheren dalam kepemilikan, tanpa adanya segregasi antara pemilik dengan bukan pemilik, maka makna kepemilikan menjadi hampa. Ketika semua orang dapat “memiliki” suatu barang maka hal tersebut sama saja dengan mengatakan bahwa tidak seorangpun memilikinya, seperti udara yang bisa dihirup oleh semua orang.

Tenaga seseorangpun juga dianggap sebagai hak milik yang dapat dinilai dengan uang dapat dibeli atau dijual.

Konglomerasi serta penguasaan medium-medium vital informasi publik ini membuat masyarakat Indonesia terkepung akan berbagai kepentingan. Informasi- informasi yang beredar di publik merupakan informasi yang merepresentasikan kepentingan dari pemilik media, sehingga publik tidak memiliki alternatif informasi lain yang membebaskan nya dari realitas-realitas bentukan pemilik media massa yang berkepentingan.

Meskipun demikian, terpaan digital saat ini menjadi ancaman sekaligus peluang baru bagi sebagian besar konglomerat media. Jawa Pos Group sebagai media yang tetap bertahan di era internet, telah memiliki media cetak yang stabil terlebih dulu-dan punya bisnis non-cetak yang relatif kuat, nampaknya perlu mendapat perhatian khusus mengingat Jawa Pos Group merupakan satu-satunya bentuk konglomerasi media yang lahir dari daerah dan mengklaim dirinya sebagai “harian nasional yang terbit dari Surabaya”.

Dalam iklim persaingan, tidak menutup kemungkinan terjadinya monopoli. Atmosfer monopoli ini terjadi bisa karena sistem persaingan yang keras sehingga diperlukan pemain ekonomi yang kuat. Monopoli media bisa berbentuk dalam beberapa ragam: 1) Duopoli: sebuah sistem ekonomi yang juga bisa berlaku dalam media ketika hanya terdapat dua pemain utama yang menguasai dan mendominasi 50% pasar.

2) Oligopoli: sebuah sistem ekonomi yang juga bisa berlaku dalam industri media ketika terdapat beberapa industri yang menguasai dan mendominasi 30% pasar. Dan ke 3) Monopoli: sebuah sistem ekonomi yang memperlihatkan satu pemain industri yang mendominasi dan menguasai hampir 90% pasar.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sesuai isu dogmatik terkait adanya kekosongan norma. Menurut Peter Mahmud Marzuki isu hukum dalam ruang dogmatik hukum timbul apabila: *Pertama*, para pihak yang berperkara atau yang terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bahkan saling bertentangan terhadap teks, peraturan karena ketidakjelasan peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri; *Kedua*, terjadi kekosongan hukum; dan *Ketiga*, terdapat penafsiran atas fakta.¹⁰

Pemilihan metode ini, mengingat bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Oleh karena itu, pilihan metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan yang perlu disesuaikan dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Media Penyiaran dan Penguasaannya.

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto metode pengkajian hukum adalah cara untuk mencari jawaban yang benar mengenai permasalahan tentang hukum,¹¹. dan pendekatan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

¹⁰*Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013, hlm. 65.

¹¹Soetandyo Wignyosoebroto, *Konsep Hukum, Tipe Kajian, dan Metode Penelitiannya*, Universitas Airlangga, (Surabaya: tanpa tahun), hlm. 7-9.

2. Sumber data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif berupa bahan- bahan hukum diperoleh dari pustaka-pustaka baik secara manual maupun online dan lain sebagainya. Adapun jenis bahan hukum penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup hukum positif. Bahan hukum primer ini adalah bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dan peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki dan putusan pengadilan¹².

b. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti: buku-buku teks, hasil-hasil penelitian, pendapat para sarjana, yurisprudensi, artikel, majalah, jurnal ilmiah, hasil-hasil seminar nasional, dan internasional atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

¹²*Ibid*, hlm. 141.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain ensiklopedi, surat kabar, majalah, kamus dan lainnya yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dengan kata lain, bahan hukum tersier mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan metode kajian kepustakaan dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis data

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan interpretasi terhadap semua bahan hukum yang diteliti, mengevaluasi serta menilai keseluruhan bahan hukum tersebut. Hasil akhir penelitian ini ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum, kepada hal-hal bersifat khusus.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan skripsi ini serta analisis kajian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka penulis menyimpulkan

1. Bahwa, penyusunan peraturan perundang-undangan yang terdapat pada UU penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 bertentangan dengan landasan-landasan dalam Teknik pembuatan peraturan perundang-undangan, seperti yang diketahui dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus memenuhi minimal 3 unsur landasan yaitu, *Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, dan Landasan Yuridis*, Sajoito Raharjo pernah menyampaikan bahwa, Hukum di buat untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hal ini akan di mamfaatkan oleh sekelompok orang untuk kepentingan politik secara tidak langsung masyarakat tidak dapat mengadopsi Informasi Layanan yang di butuhkan. Undang-undang Penyiaran Tersebut dengan melakukan revisi kembali terhadap UU Penyiaran untuk mengatur secara jelas dan Komprehensif bagaimana kepemilikan dan penguasaan media oleh publik.
2. Bahwa media penyiaran televisi memiliki indikasi politik pada pemilu tahun 2024 sehingga mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengasumsi siaran yang baik.

B. Saran

Melihat hal di atas, maka penulis menyarankan

1. untuk melakukan Revisi atau perubahan terhadap Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang dimana tidak relevan lagi karena tidak mengatur secara jelas substansi penguasaan media televisi lokal oleh masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) harus melakukan kajian ilmiah terhadap Undang-Undang Penyiaran. Undang-Undang Penyiaran sudah sepatutnya dilakukan perubahan karena di nilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, masyarakat atau warga negara juga mempunyai hak dalam informasi publik dan penguasaannya.
2. Komisi Informasi Penyiaran seharusnya mengatur iklan politik di dalam Undang-Undang KIP, mengapa bisa terjadi pemberitaan atau iklan politik di media televisi salah satunya karena tidak di aturnya iklan politik dalam regulasi Informasi Publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku -Buku

- H. Salim, HS., S.H.,M.S, *Perkembangan Toeri Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997).
- Ujan, Andrea Ata. *Keadilan dan Demokrasi : Telaah Filsafat Politik Rawls*. (Yogyakarta: Kanisius. 2001)
- Rawls, *A Theory of Justice (edisi revisi)*. Cambridge: (Belknap Press. 2005)
- H. Salim, HS., S.H.,M.S, *Perkembangan Toeri Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 25.
- Binawan, Al Andang L. dan A. Prose Tyantoko, *Keadilan Sosial : Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama*, (2004).
- Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Soetandyo Wignyosoebroto, *Konsep Hukum, Tipe Kajian, dan Metode Penelitiannya*, Universitas Airlangga, (Surabaya: tanpa tahun).
- Ali, Zainudin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- Cahyadi, Antonius dan Danardono, Donny. *Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*. Jakarta: Rajawali Press. 2009.

- Riyadh, Ahmad. *Hukum Media Massa*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka. 2019.
- Azman, *Penggunaan Media Massa dan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa Komunikasi* . 2018.
- Riyadh, Ahmad. *Hukum Media Massa*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka. 2019.
- Ahmad. *Hukum Media Massa*. jakarta: Indomedia Pustaka. 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Keadilan Sosial*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018.
- Siregar, Amir Effendi. *Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014.
- Abdullah, Abdul Gani, Artikel Ilmiah, *Pengantar Memahami Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia.
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Yasir, Armen, *Hukum Perundang-Undangan*, Fakultas Universitas Lampung, 2015 hlm 76.
- Amar. *Komunikasi penyiaran indonesia*. jakrata: Indomedia Pustaka. 2014.
- SK, Ishadi. *Media dan Kekuasaan: Televisi di Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014.

- Amir Effendi Siregar, *Menegakkan Demokratisasi Penyiaran: Mengecah Konsentrasi, Membangun Keanekaragaman*, Jakarta: Komunitas Pejaten, 2012.
- Anwar Arifin, *Sistem Penyiaran Indonesia*, Jakarta: Pustaka Indonesia, 2012.
- Hidajanto Djamal dan Andi Fachruddin, *Dasardasar penyiaran Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Muhamad Mufid, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, Jakarta: Kencana dan UIN Press, 2010.
- Morissan. 2015. *Teori Komunikasi dan Individu Hingga Massa*. Jakarta Prenadamedia Group. 2000.
- Tapsell, Ross. 2019. *Kuasa Media di Indonesia : Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital*. Serpong : CV. Marjin Kiri. 2002.
- Agus Sudibyo, *Media Penyiaran*, Yogyakarta:2004.
- Heru Effendy, 2009, *Industri Pertelevision Indonesia*, (Jakarta:Eirlangga).
- Judhariksawan, *Hukum Penyiaran* , (jakarta: RajaGrafindo Persada,2010).
- Morisan, *Jurnalistik Televisi Mutakhir* (Jakarta: kencana 2008).
- Hamad . *Konstruksi realitas politik dalam media massa dan Sebuah studi critical discourse analysis terhadap berita-berita politik*. Yayasan Obor Indonesia. (2004).
- Amar. *Komunikasi penyiaran indonesia*. jakrata: Indomedia Pustaka. 2014.
- Ariel R. Warouw, *Tugas Dan Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Pembentukan Perda, Lex Administratum*, 2014.

Peter Baehr, *Instrumen Internasional Pokok HAM*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2008.

Lihat Akhmad Rivai, “Kemerdekaan Informasi: Catatan Atas Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik”, *Jurnal Dakwah*, Vol. IX, No. 2, Juli-Desember 2008.

Santosa, Pandji. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Mahfud, Mohammad M.D. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang interaksi politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Adam Muhshi, *Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Good Governance*, *Lentera Hukum*. Jember, 2018.

Widodo, *UU Keterbukaan Informasi Publik antara Harapan dan Kenyataan*, *KANAL Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2016.

Febriananingsih, Nunuk, *Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik*, *Rechtsvinding*, 2012.

Kristiyanto EN. *Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Information in The Implementation of Public Service)*. J Penelit Huk Jure.2016.

Husen, Muhammad. *Hak Berserikat dan Berkumpul Warga Negara Asing dalam Pendirian Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Jurist Diction Universitas Airlangga, 2018.

Tahir Foundation, 2013, *Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia 2012*, Indonesia Legal Roundtable, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Pembangunan Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.

Gadjong, Agussalim A. *Pemerintahan Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2007.

Riyanto, Astim, *Negara Kesatuan, Konsep, Asas dan Aktualisasinya*, Bandung: Yapemdo.2006.

Muhammad H.S., *Liputan Investigasi Publik*, 31 Oktober 2011.

Bahan Sosialisasi UU Keterbukaan Informasi Publik – lingkup BSN, 20 Oktober 2011.

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan

Kementerian Komunikasi dan Informatika. Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61

Jurnal

Mushi, Adam, “Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Mewujudkan Good Governance “, Jurnal Lentera Hukum, Vol. 5, No. 1 (Mei 2018)

Setligt, Antoniette Ordain, “Kajian Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik “, Jurnal Lex Privatum, Vol.V, No. 4 (Juni 2017).

Website

<http://www.depkominfo.go.id>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pelalawan

<https://riau.bps.go.id/dinamictable/218/01/25/49/jumlah-penduduk-miskin-provinsi-riau-2010-2017.html>.